



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.  
Correspondence address:  
Menara Karya, 15<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2  
Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 5794 4355  
F +62 21 5794 4365  
W www.saratoga-investama.com

Tanggal/Date : 24 Mei/May 2019  
No. Ref : 069/CorpSec-SRTG/V/2019  
Lamp./Attch. : 1 (satu) berkas/1 (one) document

Kepada Yth. / To:

- 1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jakarta 10710  
Up. / Attn.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
- 2. Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange**  
Direktur Penilaian Perusahaan  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190  
Up. / Attn.: **Bapak I Gede Nyoman Yetna**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

**Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan  
Risalah Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan dan Luar Biasa**

**Re.: Submission of Evidence of the  
Announcement of the Summary of Minutes  
of Annual and Extraordinary General  
Meeting of Shareholders**

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Sesuai dengan ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Perusahaan Terbuka dan (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, kami menyampaikan salinan bukti iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019, sebagaimana dimuat pada surat kabar **Kontan** pada hari **Jumat, 24 Mei 2019**.

Referring to the provisions of (i) Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Companies, and (ii) Decision of the Board of Directors of PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 on Regulation No. I-E on Information Submission Obligation, we hereby submit the evidence of the announcement of the Summary of Minutes of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. which has been held on 22 May 2019, as published on **Kontan** newspaper on **Friday, 24 May 2019**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention.



Hormat kami/*Best regards*,  
**PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.**

*Sandi Rahaju*  **PT SARATOGA**  
INVESTAMA SEDAYA TBK.

**Sandi Rahaju**

Kepala Divisi Hukum dan Sekretariat Perusahaan  
*Legal and Corporate Secretarial Division Head*

Tembusan/*Cc.* :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - Otoritas Jasa Keuangan



PENGUNYUN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.  
("Perseroan")

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") (selanjutnya RUPST dan RUPS LB bersama-sama disebut "Rapat") pada hari Rabu, 22 Mei 2019 pukul 10.28 – 11.12 Waktu Indonesia Barat ("WIB") untuk RUPST dan pukul 11.17 – 11.30 WIB untuk RUPS LB di Adaro Institute, Gedung Cyber II Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta 12950, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat**

<b>Dewan Komisaris</b>	
Edwin Soeryadaya	Presiden Komisaris
Indra Cahya Uno	Komisaris
Sibarita Utama	Komisaris Independen
Arangga W. Roesdiono	Komisaris Independen
<b>Direksi</b>	
Michael William P. Soeryadaya	Presiden Direktur
Andi Estendri	Direktur
Lary D. Wong	Direktur

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32") dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat ditangguhkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Adapun RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 2.405.238.749 (dua miliar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham atau sebesar 88,69% (delapan puluh delapan koma enam sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi saham hasil pembelian kembali Perseroan sebanyak 952.100 (sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus) saham.
- Sementara RUPS LB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 2.405.238.749 (dua miliar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham atau sebesar 88,69% (delapan puluh delapan koma enam sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi saham hasil pembelian kembali Perseroan sebanyak 952.100 (sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus) saham.

**C. Mata Acara Rapat**

- RUPST dilaksanakan dengan mata acara sebagai berikut:
- Perseutan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, serta pemberian salinan dan pembagian pembelanjaan jawab sepenuhnya (voluntary report of de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan penguasaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018.
  - Perseutan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
  - Perseutan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
  - Perseutan atas penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
  - Perseutan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive Program) Perseroan.

RUPS LB dilaksanakan dengan mata acara sebagai berikut:

- Perseutan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.
- Perseutan atas pengesahan rencana insentif Perseroan untuk Program Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive Program) Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Pada seluruh Agenda Rapat tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pengundutan suara.

**F. Hasil Pengambilan Keputusan**

Perseroan telah menunjuk pihak independen, yaitu Notaris Humbang Lie, S.H., S.E., M.Kn., dan PT Dataro Entrycom untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara. Hasil pengambilan keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Musyawarah untuk Mufakat	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pertama	Terpenuhi	2.405.238.749 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada
Kedua	Terpenuhi	2.405.238.749 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada
Ketiga	Tidak Terpenuhi	2.404.838.848 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	300.101 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Keempat	Terpenuhi	2.405.238.749 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada
Kelima	Tidak Terpenuhi	2.405.107.467 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	131.282 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Catatan: Mata acara Keenam Rapat hanya bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dan/atau pengundutan suara.

Hasil pengambilan keputusan RUPS LB adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Musyawarah untuk Mufakat	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pertama	Tidak Terpenuhi	2.403.916.301 suara atau 99,95% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	1.322.448 suara atau 0,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Kedua	Tidak Terpenuhi	2.403.816.200 suara atau 99,93% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	1.622.549 suara atau 0,07% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**G. Keputusan Rapat**

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Pertama:**
- Menyetujui dan menyetujui dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Cahya Mulyono S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Sidharta Wijaya & Rekan (tina anggota jaringan global KPMG) sebagaimana dimuat dalam laporanannya Nomor 001082.1005/AU.1051/085-2018/2019 tertanggal 25 Maret 2019, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
  - Dengan ditetapkannya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta ditetapkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka dengan demikian memberikan kebebasan dan paksaan sepenuhnya (voluntary report of de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan penguasaan dan pengawasan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercinam dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan bukan merupakan tindak pidana.

**Mata Acara Kedua:**

- Menyetujui untuk mengalokasikan Rp 5.000.000.000 dari saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 untuk menambah cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbuka.
- Menyetujui untuk mengalokasikan sebanyak-banyaknya Rp 298.426.370.000 dari saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 untuk dividen tunai final yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan penentuan dividen yang akan dibagikan kepada masing-masing pemegang saham adalah sebesar Rp 119 per lembar saham.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai final termasuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan selubung dengan pembayaran dividen tunai final sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.

**Mata Acara Keempat:**

- Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, menetapkan remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp 15.000.000.000.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

**Mata Acara Kelima:**

- Menyetujui berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhingga sejak ditetapkannya Rapat ini.
- Mengangkat Bapak Devin Wirawan sebagai anggota Direksi Perseroan dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhingga sejak ditetapkannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 sampai dengan habanya periode jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada perutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 dengan susunan sebagai berikut:

<b>Direksi</b>	
Presiden Direktur	: Michael William P. Soeryadaya
Direktur	: Andi Estendri
Direktur	: Lary D. Wong
Direktur	: Devin Wirawan

<b>Dewan Komisaris</b>	
Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadaya
Komisaris Independen	: Sibarita Utama
Komisaris Independen	: Arangga W. Roesdiono
Komisaris	: Joyce Soeryadaya Karr
Komisaris	: Indra Cahya Uno

- Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, membuat dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, memuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta jayessah keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dilakukan untuk dapat terselesaikannya Keputusan Rapat.

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPS LB adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

- Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah maksimum sebanyak-banyaknya 20.000.000 saham atau sebesar-besarnya 0,737% dari modal ditempatkan dan di bayar Perseroan.
- Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dicekalkan.

**Mata Acara Kedua:**

- Menyetujui untuk mengalokasikan sebanyak-banyaknya 3.000.000 saham untuk dibagikan kepada karyawan Perseroan di tahun 2019 sebagai pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive Program (LTIP) Perseroan.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil dan/atau melakukan segala tindakan dan segala pengurusan yang diperlukan dan/atau diwajibkan untuk melaksanakan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI) tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final**

Pembagian dividen tunai final akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
- Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai final di Bursa	24 Mei 2019
- Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai final di media (surat kabar Kontan)	24 Mei 2019
- Daftar Pemegang Saham (recording date) yang berhak atas dividen tunai final	11 Juni 2019
- Pasar reguler dan negosiasi:	
• Cum Dividen	31 Mei 2019
• Ex Dividen	10 Juni 2019
- Pasar tunai:	
• Cum Dividen	11 Juni 2019
• Ex Dividen	12 Juni 2019
- Pembagian dividen tunai final	20 Juni 2019

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final**

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 11 Juni 2019 pukul 16.15 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas dividen.
- Bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Penilaian Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan rekening, dimana namanya tidak dimasukkan dalam penilaian kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham sebelum-kelastinya pada tanggal 11 Juni 2019 pukul 16.00 WIB secara tertulis kepada:  
Kantor Bisa Administrasi Efek ("BAEF")  
PT Dataro Entrycom  
Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Jakarta 10210, Indonesia  
Telp: +62 21-350 8077 (Mulling)  
Fax: +62 21-350 8078
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan, menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dicotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyempatkan NPWP kepada KSEI atau BAE sebelum-kelastinya tanggal 11 Juni 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantumkan NPWP, dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Perseutan Penghasilan Pajak Berganda (PGB) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Perseutan Penghasilan Pajak Berganda serta menyempatkan Form DGT yang telah digalaskannya oleh Kantor Pelayanan Pajak Penunahan Maksud Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 POJK 32.

Jakarta, 24 Mei 2019  
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.  
DIREKSI

3

Kontan Jumat, 24 Mei 2019